

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DILINGKUP  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 15/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2016

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka peningkatan prestasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Pinrang, maka dipandang perlu memberikan penghargaan bagi PNS yang berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014, PP No 9 Tahun 2003, PP No 46 Tahun 2011, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan memberikan penghargaan bagi PNS yang berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. MEGAWATI.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2016.